



SALINAN

PENETAPAN

Nomor : 0108/Pdt.P/2012PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara “ Perubahan Identitas pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 390/38/XI/1991 tanggal 28 Nopember 1991 “ yang diajukan oleh : -----

PEMOHON 1, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Kediri sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Kediri sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan ;

Penetapan No: 0108/Pdt.P/2012/PA.Kdr

Halaman 1 dari 9



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II dengan surat permohonan tertanggal 12 Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register perkara Nomor : 0108/Pdt.P/PA.Kdr. tanggal 12 Desember 2012 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; ----

1. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 1991, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 390/38/XI/1991 tanggal 28 Nopember 1991;-----
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di Kota Kediri;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. ANAK 1, laki-laki, umur 9 tahun;-----
 2. ANAK 2, perempuan, umur 1 bulan;-----
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri Nomor : 390/38/XI/1991 tanggal 28 Nopember 1991, dengan identitas tertulis :-----

Penetapan No: 0108/Pdt.P/2012/PA.Kdr

Halaman 2 dari 9



Nama Pemohon I tertulis (NAMA YANG SALAH) tanggal lahir 19 Desember 1965 yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam Akta Kelahiran maupun Ijazah Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Penduduk Pemohon I yaitu PEMOHON 1 tanggal lahir 19 Agustus 1965, sedangkan Nama Pemohon II tertulis (NAMA YANG SALAH II) tanggal lahir 5 Februari 1965, namun yang benar sesuai yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Penduduk Pemohon II adalah PEMOHON 2 tanggal lahir 5 Februari 1965;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis identitas Para Pemohon dalam Buku Nikah sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 390/38/XI/1991 tanggal 28 Nopember 1991 tersebut, maka dalam rangka mengurus Kartu Penduduk dan Akta Kelahiran anak Pemohon I/II mengalami hambatan, sehingga Pemohon I/II sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus surat tersebut ; -----

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

2. Menetapkan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 390/38/XI/1991 tanggal 28 Nopember 1991

Penetapan No: 0108/Pdt.P/2012/PA.Kdr

Halaman 3 dari 9



dengan nama tertulis (NAMA YANG SALAH)
tanggal lahir 19 Desember 1965 yang benar
seharusnya PEMOHON 1 tanggal lahir 19 Agustus
1965, sedangkan Pemohon II dengan nama
tertulis (NAMA YANG SALAH II) yang benar
seharusnya PEMOHON 2;

-
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar
biaya perkara sesuai dengan peraturan yang
berlaku;
-

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon
perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang
menghadap secara pribadi dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon I dan
Pemohon II dipersidangan telah dibacakan oleh Ketua
Majelis dan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan maupun
tambahan ;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil/ alasan-
alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah
mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon
I N.I.K. 3571021908650005, tanggal 16 Juli 2012 yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Sipil Kota Kediri, bermaterai cukup telah dinatzegele
dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,
selanjutnya diberi kode.
(P.1) ;-----

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon
I N.I.K. 3571024502650004, tanggal 13 Juni 2012 yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Kediri, bermaterai cukup telah dinatzegele
dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,
selanjutnya diberi kode.
(P.2) ;-----

3. Foto copy Kartu Keluarga Penduduk atas nama
Pemohon I Nomor : 3571021806070265, tanggal 15
Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri,
bermaterai cukup telah dinatzegele dan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi
kode.
(P.3) ;-----

4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I
dan Pemohon II Nomor : 390/38/XI/1991 tanggal 28
Nopember 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, bermaterai cukup
telah dinatzegele dan telah dicocokkan sesuai dengan
aslinya, selanjutnya diberi kode.
(P.4) ;-----



5. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 4118/Ds/1994/
Kab.Mr. tanggal 29 Desember 1994 yang dikeluarkan
oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II
Mojokerto, bermaterai cukup telah dinatzegele dan
telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya
diberi kode. (P.5) ;-----
6. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 4120/Ds/1994/
Kab.Mr. tanggal 29 Desember 1994 yang dikeluarkan
oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II
Mojokerto, bermaterai cukup telah dinatzegele dan
telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya
diberi kode. (P.6) ;-----
7. Foto copy Ijazah atas nama Pemohon I Nomor : 04 OC
oh 0189656, tanggal 23 April 1986 yang dikeluarkan
oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
bermaterai cukup telah dinatzegele dan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi
kode. (P.7) ;-----
8. Foto copy Surat Keterangan Nomor : Kk.1330.01/I/
Pw.01/589/2012 tanggal 12 Desember 2012,
bermaterai cukup telah dinatzegele dan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi
kode (P.8); -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing sebagai berikut :

-
1. SAKSI 1, Umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di Kota Kediri ;



- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi termasuk juga pengurus pondok tempat Pemohon I dan II bekerja ; -----
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang sah ;---
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II semenjak terjadinya akad nikah hingga sekarang tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk merubah/membetulkan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang telah terjadi kesalahan tulis ; -----
- Nama Pemohon I tertulis (NAMA YANG SALAH) tanggal lahir 19 Desember 1965 yang benar seharusnya PEMOHON 1 tanggal lahir 19 Agustus 1965, sedangkan Pemohon II dengan nama tertulis (NAMA YANG SALAH II) yang benar seharusnya PEMOHON 2; -----
- Bahwa alasan pengajuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan identitas pada surat nikah, karena dengan adanya kesalahan identitas, dalam rangka mengurus administrasi kependudukan dan



lain-lain mengalami hambatan, sehingga Pemohon I/II sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk merubah identitas surat nikah;

2. SAKSI 2, Umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

-
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi termasuk juga pengurus pondok ditempat Pemohon I dan II bekerja ; -----
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang sah ;---
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II semenjak terjadinya akad nikah hingga sekarang tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk merubah/membetulkan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang telah terjadi kesalahan tulis ; -----
- Nama Pemohon I tertulis (NAMA YANG SALAH) tanggal lahir 19 Desember 1965 yang benar seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON 1 tanggal lahir 19 Agustus 1965, sedangkan Pemohon II dengan nama tertulis (NAMA YANG SALAH II) yang benar seharusnya PEMOHON 2;

- Bahwa alasan pengajuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan identitas pada surat nikah, karena dengan adanya kesalahan identitas, dalam rangka mengurus administrasi kependudukan dan lain-lain mengalami hambatan, sehingga Pemohon I/II sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk merubah identitas surat nikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, baik Pemohon I dan Pemohon II telah membenarkan dan menerimanya dan keduanya telah menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan, kecuali mohon agar perkaranya segera diputus dan diberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim telah menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas ;

Penetapan No: 0108/Pdt.P/2012/PA.Kdr

Halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara in person (pribadi) di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dibacakan oleh ketua Majelis dan seluruh isinya telah ditetapkan dan dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan maupun tambahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1 dan P.2), telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II berada di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri, sehingga pengajuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada Pengadilan Agama Kediri patut dinilai sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk diterima dan patut dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan telah terbukti sebagai pasangan suami-istri sah sah sejak tanggal 28 Nopember 1991 ; -----

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan Identitas nama pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 390/38/XI/1991 tanggal 28 Nopember 1991 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, karena nama Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 390/38/XI/1991 tanggal 28 Nopember 1991 dengan nama tertulis (NAMA YANG SALAH) tanggal lahir 19 Desember 1965 yang benar seharusnya PEMOHON 1 tanggal lahir 19



Agustus 1965, sedangkan Pemohon II dengan nama tertulis (NAMA YANG SALAH II) yang benar seharusnya PEMOHON 2, sehingga berakibat dalam mengurus Kartu Penduduk dan Akta Kelahiran anak Pemohon I/II mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan/ dalil- dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut, setelah mendengar keterangan para saksi dan setelah membaca dan mempelajari dengan seksama bukti surat- surat yaitu bukti (P.1 sampai P.8), maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam Kutipan Akta Nikah milik Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah nyata terdapat kesalahan penulisan identitas nama Pemohon I dan Pemohon II serta tanggal lahir Pemohon I. Oleh karena itu dalil/ alasan- alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dinyatakan terbukti ; -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya dalil/ alasan- alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka permohonan Pemohon I dan II patut dinilai telah cukup beralasan dan memiliki kepentingan hukum yang mendasar. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 34 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dikabulkan ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta Nikah milik Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 390/38/ XI/1991 tanggal 28 Nopember 1991 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, telah ternyata terdapat kesalahan identitas nama Pemohon I dan II, serta tanggal kelahiran Pemohon II dan telah dilakukan pembetulan sesuai dengan penetapan ini, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pembetulan ini kepada

Penetapan No: 0108/Pdt.P/2012/PA.Kdr
9

Halaman 11 dari



Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan Kutipan Akta
Nikah tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini
menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan
pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang
telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006
dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya
perkara yang timbul dari perkara ini patut untuk dibebankan
kepada para Pemohon ; -----

Mengingat segala peraturan perundang- undangan
yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara
ini ; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon
II ; -----
2. Menetapkan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang
tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 390/38/
XI/1991 tanggal 28 Nopember 1991 dengan nama
tertulis (NAMA YANG SALAH) tanggal lahir 19
Desember 1965 yang benar seharusnya PEMOHON 1
tanggal lahir 19 Agustus 1965, sedangkan Pemohon II
dengan nama tertulis (NAMA YANG SALAH II) yang
benar seharusnya PEMOHON 2;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk
mencatatkan pembetulan ini kepada Kantor Urusan
Agama yang mengeluarkan Kutipan Akta Nikah
tersebut
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk
membayar biaya perkara ini sebesar Rp.221.000,-
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;



Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 07 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1434 H. yang terdiri Drs. MAFTUKIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag. M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh ABDUL MALIK, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. MAFTUKIN

Hakim Anggota

ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

FATHNAN, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

MOEHAMAD

Panitera Pengganti

ttd

ABDUL MALIK, S.T., S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran -----	= Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses -----	= Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	= Rp. 130.000,-
3.	Biaya Redaksi -----	= Rp 5.000,-

Penetapan No: 0108/Pdt.P/2012/PA.Kdr
9

Halaman 13 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Materai -----	= Rp 6.000,-
	Jumlah	= Rp 221.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh ;

PANITERA
Pengadilan Agama Kediri

ZAMAHSARI, S.Ag.

Penetapan No: 0108/Pdt.P/2012/PA.Kdr
9

Halaman 14 dari